

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar)

Zamroni, Johny Krisnan
Universitas Muhammadiyah Magelang
zamroniurobaya@gmail.com

ABSTRACT

One of the crimes that are still being carried out is the crime of abortion in accordance with Decision Number 52/Pid.B/2019/PN Bar. This study aims to determine criminal liability for perpetrators of the crime of abortion in Decision Number 52/Pid.B/2019/PN.Bar in terms of Law Number 36 of 2009 concerning Health. The research method used in this journal is normative juridical research with legal material collection techniques using literature studies and legal material analysis using content analysis. The results of the study indicate that criminal liability in Decision Number 52/Pid.B/2019/PN Bar is in accordance with the objectives of the regulation in Law Number 17 of 2016 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection, but is not in accordance with purposes contained in the Health Act. This is because, according to the author, the Panel of Judges does not consider it based on Law Number 36 of 2009 concerning health and wellness, only sees the law on child protection.
Keywords: Criminal Liability, Abortion, Health Law

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang masih marak dilakukan adalah tindak pidana aborsi sesuai pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Bar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan serta analisis bahan hukum menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar telah sesuai dengan tujuan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun tidak sesuai dengan tujuan yang termuat dalam Undang-undang kesehatan. Hal tersebut dikarenakan menurut penulis Majelis Hakim tidak memandang hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan kesehatan, hanya berpandangan pada Undang-undang perlindungan anak saja.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Aborsi, Undang-Undang Kesehatan

A. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Dengan tidak adanya kesehatan, manusia tidak akan produktif untuk hidup layak baik secara ekonomi maupun pendidikan yang baik (Siswati, 2013). Tanpa ada ekonomi yang baik, manusia tidak akan mendapat pelayan ataupun pendidikan yang baik, begitu pula sebaliknya. Ketiganya ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa: *“Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.”*

Segala sesuatu yang bertentangan dengan upaya menjaga kesehatan reproduksi adalah dilarang oleh hukum termasuk didalamnya ialah aborsi. Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah Abortus Provocatus, merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya (Baum et al., 2021). Aborsi dalam Bahasa Inggris disebut abortion dan dalam bahasa latin disebut abortus, yang berarti keguguran kandungan. Dalam bahasa arab, aborsi disebut isqat al-haml atau ijhad, yaitu pengguguran janin dalam rahim. Menurut istilah kedokteran, aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum gestasi (28 minggu) atau sebelum bayi mencapai berat 1000 gram (Cameron et al., 2017).

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja di lakukan oleh berbagai kalangan, khususnya pada kalangan remaja yang terlibat pergaulan bebas, yang di sebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, di antaranya adalah mudahnya para remaja dalam mengakses media yang bermuatan pornografi baik di internet, majalah, VCD porno serta minimnya pengawasan orang tua dan faktor fisik remaja yang sedang mengalami pubertas, sehingga keingintahuan mereka tentang seks mengalami peningkatan, bukan hanya di kalangan remaja aborsi juga banyak di lakukan oleh orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggungjawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini (Selebalo-Bereng & Patel, 2019). Kenyataan tersebut diatas dibenarkan melalui beberapa hasil penelitian bahwa praktik aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta kasus setiap tahunnya, data tersebut belum termasuk kasus aborsi yang ditangani oleh non medis (dukun), sementara dari penelitian WHO (World Health Organization) diperikarakan 20 – 60 % aborsi di Indonesia adalah aborsi disengaja (Induced Abortion) (Kortsmit et al., 2021).

Penelitian di 10 kota besar dan enam kabupaten di Indonesia yang memperkirakan sekitar 2 juta kasus aborsi, 50% diantaranya terjadi di perkotaan. Kasus aborsi diperkotaan dilakukan secara diam-diam oleh tenaga kesehatan (70%), sedangkan di pedesaan dilakukan oleh dukun sekitar (84%). Melihat peningkatan kasus aborsi dari tahun ke tahun, tidak sejalan dengan penegakan tindakan hukum yang seharusnya bagi pelaku tindak pidana aborsi (Anggara & Resen, 2019).

Pengaturan bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan Abortus Provocatus Therapeuticus.

Berdasarkan kasus putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar, Majelis Hakim mengadili Terdakwa melakukan tindak pidana “Aborsi” hanya berdasarkan dakwaan alternatif yang kedua yakni diancam pidana dalam Pasal 77A Ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan anak. Bahwa berdasarkan surat keterangan medis puskesmas pancana nomor: 051/PKM-PC/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr.H Rohman dengan hasil pemeriksaann terhadap Salmia Binti Mannu pada tanggal 03 Februari 2019 dengan hasil visum bayi sebagai berikut janin lahir padat tanggal 03 Februari 2019 pukul 13.45 WITA dalam ekadaan tidak bernafas, jenis kelamin laki-laki, berat badan 1.700 gram, Panjang 45 cm dan tali pusat Nampak pucat dan masuk terhubung dalam plasenta (Latt, Milner, & Kavanagh, 2019).

Dalam kasus putusan tersebut sebenarnya terdakwa didakwa dengan tiga dakwaan alternatif yakni dakwaan kesatu berdasarkan pasal 340 KUHP, dakwaan kedua yakni Pasal 77A Ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan anak dan dakwaan ketiga yakni Pasal 346 KUHP, namun dalam penjatuhan pidana dalam kasus aborsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baru memberikan putusan hanya berdasarkan dakwaan kedua yakni sesuai dengan Pasal 77A Ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan anak (Zaręba, Wójtowicz, Banasiewicz, Herman, & Jakiel, 2021). Disini Hakim masih belum memberikan pengaturan yang spesifik untuk dijadikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusannya. Hal tersebut terlihat Hakim tidak memberikan pertimbangan dakwaan berdasarkan Undang-undang Kesehatan mengingat tindak pidana aborsi merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan kesehatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, larangan melakukan aborsi diatur dalam pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana aborsi dipidana sesuai yang diatur dalam pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan adanya aturan dalam Undang-undang Kesehatan tersebut, bahwasanya tidak hanya terkait perlindungan anak, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dapat dijadikan dasar Hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku aborsi dalam putusan tersebut melainkan dalam Undang-undang Kesehatan tersebut juga mengatur tentang larangan dan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi.

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut (. et al., 2021)

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana (Aeniwati & Kusriyah, 2021)

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan (DEMINA, 2021).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya (Rauf, 2019). Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu (Gafurova, Khidoyatov, & Sunnatov, 2020).

2. Teori Pemidanaan

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: Teori Absolute atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan (Ristroph, 2022).

a. Teori Absolute atau Mutlak (Vergeldings Theorien)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak-tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” (vergelding) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar (David & Bonato, 2018).

b. Teori Relatif atau Nisbi (Doel Theorien)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. Teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan (Krechmer, 2018)

c. Teori Gabungan (Verenigings Theorien)

Disamping teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Yao, Locke, & Jamal, 2018).

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Pendekatan penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) bahan hukum: primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang

merupakan ketentuan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Bar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi (buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya), sedangkan bahan hukum tersier yaitu: internet, ensiklopedia, dan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan model studi kepustakaan.

Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah content analysis (teknik analisis isi). Analisis isi ialah setiap prosedur sistematis yang didorong untuk mengkaji isi dari informasi yang diperoleh (Prior, 2020). Analisis ini memusatkan perhatian pada semua data sekunder yang diperoleh. Setelah memperoleh data yang diperlukan, penulisan ini menganalisis data secara logis, sistematis dan yuridis. Logis maksudnya adalah data yang dikumpulkan dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Sistematis maksudnya adalah menganalisis data dengan cara mengkaitkan data yang satu dengan yang lain yang saling berhubungan dan bergantung (Archer & Steinberger-Wilckens, 2018). Selanjutnya data dianalisis secara yuridis yaitu bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada dan dikaitkan dengan hukum positif yang sedang berlaku saat ini.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar

a. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yang bernama Salmia Binti Mannu yang lahir di Bonto Penno pada tanggal 19 November 2000, jenis kelamin perempuan. Terdakwa bertempat tinggal di Bonto Penno, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Terdakwa beragama islam. Dalam melakukan perbuatan pengguguran kandungan sesuai dalam putusan ini terdakwa masih berusia 18 tahun dan masih sebagai seorang pelajar.

b. Duduk Perkara

Awalnya pada bulan Juli 2018 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hendra bahwa Terdakwa tidak menstruasi lagi, kemudian pada bulan November 2018 Saksi Hendra berada di Jayapura dan berkomunikasi dengan Terdakwa via Whatsapp, lalu memberitahu Saksi Hendra bahwa Terdakwa hamil, lalu Saksi Hendra menyuruh Terdakwa untuk minum obat penggugur kandungan, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa takut minum obat penggugur kandungan jika Saksi Hendra tidak ada di Barru, lalu Saksi Hendra menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi Hendra akan mencarikan obat penggugur

kandungan jika sudah berada di Barru, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 Saksi Hendra berada di Barru dan sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hendra bahwa mamanya bertanya kenapa perut Terdakwa besar dan Terdakwa hanya diam saja, sehingga pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi Hendra untuk menyuruh mencari obat penggugur kandungan dan Saksi Hendra mengiyakan, lalu Saksi Hendra menghubungi Saksi Yusril bahwa pacarnya hamil dan apa nama obat penggugur kandungan dan dimana bisa didapat obat tersebut, lalu Saksi Yusril menjawab nanti dicarikan.

Selanjutnya Saksi Yusril menghubungi Saksi Habri untuk mencarikan obat penggugur kandungan, lalu Saksi Habri menyampaikan ada tapi harganya Rp800.000,-, lalu pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Saksi Hendra bertemu dengan Saksi Yusril dan menyampaikan bahwa obat penggugur kandungan sudah ada dan harganya Rp800.000,-, kemudian Saksi Hendra memberikan uang tersebut, setelah itu Saksi Yusril menemui Saksi Habri dan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,-, selanjutnya Saksi Habri langsung ke Makassar membeli obat penggugur kandungan di Apotik yang beralamat di Paccerrakkang daya Kodya Makassar, lalu pemilik apotik memberika 4 biji obat penggugur kandungan merek Sopros Misoprostol seharga Rp70.000,-/biji dan menyampaikan aturan pakainya yakni 2 biji ditelan dan 2 biji dimasukkan ke dalam vagina dan keesokan harinya yakni Rabu tanggal 30 Januari 2019 Saksi Habri bertemu dengan Saksi Yusril dan menyerahkan obat tersebut kepada Saksi Yusril serta menyampaikan aturan pakainya, selanjutnya Yusril menemui Saksi Hendra dan Saksi Yusril menyerahkan 4 (empat) pil obat Sopros Misoprostol dengan aturan pemakaian 2 (dua) pil ditelan dan 1 (satu) pil dimasukkan ke dalam vagina.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi Hendra Menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa obat tersebut sudah ada, lalu Saksi Hendra menjemput Terdakwa di rumahnya dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Hendra di Worongnge, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru, setelah itu Saksi Hendra memperlihatkan obat tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Hendra menyuruh Terdakwa meminum 2 pil dan 1 pil dimasukkan ke alat kelamin, lalu Terdakwa mengambil 2 pil kemudian meminumnya, sedangkan 2 pil sisanya Saksi Hendra simpan, setelah itu sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa merasa perutnya keras namun tidak merasakan sakit, lalu sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Hendra memasukkan 1 (satu) pil obat tersebut ke dalam vagina Terdakwa dengan menggunakan jari tangan Saksi Hendra, kemudian alat kelamin Saksi Hendra mendorong obat tersebut seperti berhubungan intim layaknya suami istri dengan tujuan agar obat tersebut sampai ke dalam rahim, selanjutnya 1 (satu) pil sisanya Saksi Hendra simpan, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Hendra mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya, keesokan harinya yakni Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 03.00

WITA Terdakwa merasakan sakit pada perut dan sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa masih merasakan sakit dan keluar darah dari vagina, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA janin yang ada dalam kandungan Terdakwa keluar dengan posisi kepala bayi dan badan bayi masih dalam keadaan terbungkus selaput ketuban yang berada di jalan lahir, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Puskesmas Pancana menggunakan mobil ambulans, selanjutnya Terdakwa mendapatkan tindakan medis oleh bidan agar bayi Terdakwa keluar lengkap dan saat keluar bayi tersebut dalam keadaan meninggal, sehingga keluarga Terdakwa membawa bayi tersebut ke rumah orang tua Terdakwa untuk dikebumikan di kebun milik orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa masih menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Puskesmas Pancana nomor: 051/PKM-PCN/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Rohman dengan hasil pemeriksaan terhadap Salmia Binti Mannu pada tanggal 03 Februari 2019 dengan hasil sebagai berikut: Visum bayi: - Janin lahir pada tanggal 03 Februari 2019 pukul 13.45 WITA dalam keadaan tidak bernapas - Jenis kelamin laki-laki - Berat: 1.700 gram - Panjang 45 cm - tali pusat nampak pucat dan masih terhubung dengan plasenta

Kesimpulan: partus prematur dengan keadaan bayi sudah meninggal.

c. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan kasus dalam putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bartersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan antara lain:

- 1) Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan” telah terpenuhi;
- 2) Bahwa karena semua unsur dari 77A Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Noomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
- 3) Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;
- 4) Bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar. yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

- 5) Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- 6) Bahwa Pasal 77A Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Noomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif. sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;
- 7) Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 8) Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

d. Amar Putusan

Berdasarkan adanya pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan amar putusan antara lain:

- 1) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Aborsi” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun
- 3) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Bar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja

melanggar larangan tersebut. Syarat-syarat yang digunakan dalam menjatuhkan pidana adalah seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang pidana yang melawan hukum, dan tidak adanya alasan pembeda serta adanya kesalahan dalam arti luas (meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja atau kelalaian) dan tidak adanya alasan pemaaf. Jika kita telah dapat membedakan antara perbuatan pidana (yang menyangkut segi objektif) dan pertanggungjawaban pidana (yang menyangkut segi subjektif, jadi menyangkut sikap batin si pembuat) maka mudalah kita menentukan dipidana atau dibebaskan ataupun dilepaskan dari segala tuntutan pembuat delik (Teokharov, Bondar, & Batbold, 2021).

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang (Arsalna & Susila, 2021).

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana (R. Wulandari, 2019). Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (a guilty mind) (Situmorang, 2019).

Penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar telah sesuai dengan tujuan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun hal tersebut berbeda dengan apa yang termuat dalam UU kesehatan. Dalam putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar tersebut tidak memasukkan peraturan tentang UU kesehatan. Hal tersebut dikarenakan secara vertikal Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam hal pengaturan tentang aborsi tidak sinkron dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Salah satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum” sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Perlindungan itu tidak hanya diberikan kepada orang pada umumnya, tetapi juga kepada anak dalam kandungan (Sawicki, 2019). Dengan demikian anak dalam kandungan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 diatur tentang perlindungan anak pada khususnya. Aborsi yang bermutu, aman dan bertanggung jawab untuk melindungi perempuan yang

mengalami kehamilan yang tidak diinginkan jelas bertentangan dengan asas keseimbangan karena hanya mementingkan hak kesehatan reproduksi ibu. Aborsi legal dalam hukum pidana positif Indonesia adalah abortus provocatus medicinalis/therapeuticus, sehingga aborsi dengan alasan untuk melindungi perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan ilegal sifatnya karena bertentangan dengan sila I dan II Pancasila serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan aborsi dalam hukum positif Indonesia (Wibowo, 2019).

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Perundang-undangan Indonesia mengatur tentang aborsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Ariyad & Masyhar, 2020).

Pertanggungjawaban pidana kepada anak-anak berbeda dengan penjatuhan pidana yang dilakukan orang dewasa. Anak-anak biasanya diberikan peminadanaan yaitu ½(setengah) dari penjatuhan pidana pelaku pidanadewasa. Akan tetapi, pada sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia saat ini hanya bertumpu pada sifat pemidanaanya tanpa memperhatikan bagaimana anak tersebut dapat berubah perilaku anak tersebut ke depan nya menjadi lebih baik (Stewart & Witte, 2020).

Dalam hal ini diperlukan sistem pemidanaan yaitu yang bersifat edukatif, suatu sistem peminadanaan yang lebih menitik beratkan pada tindakan yang dapat mendidik dan membina agar seorang anak yang telah melakukan perbuatan yang salah dapat diberikan kesempatan untuk merubah perilakunya yang sebelumnya menyimpang menjadi lebih baik untuk kedepannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Dengan hal tersebut diharapkan pemberian sanksi pidana penjara atau sanksi pidana lainnya dapat dipertimbangan atau pengecualian dengan mempertimbangkan kepentingan anak untuk depannya.

Pada dasarnya permasalahan aborsi (pengguguran kandungan) yang dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana telah terdapat di dalam KUHP pidana, namun berdasarkan berbagai faktor serta alasan-alasan tertentu dimana salah satunya ialah alasan keselamatan serta terkait permasalahan HAM dan perlindungan anak, sehingga pengaturan mengenai tindak pidana aborsi juga diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang juga memuat sanksi-sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut, yang mana ancaman hukumannya yang lebih berat ketimbang yang diancamkan dalam KUHPidana maupun Undang-undang Perlindungan anak.

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku aborsi maka tidak dapat terlepas dari pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya. Pertimbangan hakim adalah sebagai proses dalam penjatuhan putusan dengan menkofontir/menganulir fakta dan peristiwa hukum, berdasarkan hukum formil dan materil didukung dengan argumentasi rasional dan keyakinan hakim sehingga menjadi alasan yang kuat dalam diktumnya (E. Wulandari & Fidiyani, 2018).

Penjatuhan sanksi bertujuan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindari. Sebagaimana ditegaskan didalam berbagai instrumen internasional bahwa tidak ada orang yang akan dirampas kemerdekaan anak secara ilegal atau sewenang-wenang terhadap hak Anak. Pemberian hukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk pendidikan terhadap seorang anak untuk tidak melakukan tindak pidana.

Berkaitan terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi empat unsur kesalahan yaitu melakukan tindak pidana, mampu bertanggungjawab, dilakukan dengan sengaja tidak ada alasan pemaaf. Jika keempat unsur tersebut dapat terpenuhi, selain dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pada peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan asas *lex posteriori derogat lex priori* (yang baru mengalahkan yang lama).

Mengenai penjatuhan sanksi pidana dalam kasus pada putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar, tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, hak tersebut adalah (Sirait & Rafiqi, 2019):

1. Adanya Kesalahan;
2. Bersifat melawan hukum;
3. Tidak adanya alasan penghapusan pidana (alasan pemaaf, alasan pembenar).

Sebenarnya menurut hemat penulis, apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tersebut di atas menurut penulis masih terkesan ringan dan kurang adil, karena Hakim tidak memandang hal tersebut berdasarkan UU kesehatan, hanya berpandangan pada Undang-undang perlindungan anak saja, selain itu yang membuat penulis bahwa penjatuhan sanksi pidana pada putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pada Undang-undang kesehatan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Karena bila melihat rumusan ketentuan pidana Pasal 194 Jo 75 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun;
- b. Karena dibandingkan dengan telah berkurangnya calon generasi penerus bangsa ini dan tidak diindahkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka putusan ini tidak dapat merumuskan rasa keadilan dalam masyarakat;

Pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana di dalam KUHP untuk menentukan pemidanaan selalu dibebankan kepada pembuat yaitu orang. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan teleologis sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan

(Begaliyev, Sakhatova, Temirova, Paryzkyi, & Kuprienko, 2020). Penelitian yang didasarkan atas kedua asas itu dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar telah sesuai dengan tujuan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun tidak sesuai dengan tujuan yang termuat dalam UU kesehatan.

E. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar telah sesuai dengan tujuan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun tidak sesuai dengan tujuan yang termuat dalam Undang-undang kesehatan. Hal tersebut dikarenakan menurut penulis Majelis Hakim tidak memandang hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan kesehatan, hanya berpandangan pada Undang-undang perlindungan anak saja, selain itu yang membuat penulis bahwa penjatuhan sanksi pidana pada putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pada Undang-undang kesehatan dengan alasan sebagai berikut:

Karena bila melihat rumusan ketentuan pidana Pasal 194 Jo 75 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun;

Karena dibandingkan dengan telah berkurangnya calon generasi penerus bangsa ini dan tidak diindahkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka putusan ini tidak dapat merumuskan rasa keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- . R. S., Flora, H. S., . H., Amaliawati, J., Kurniawan, A., & Capah, K. L. (2021). Criminal Liability for Abortion by Midwives. *The International Journal of Humanities & Social Studies*. <https://doi.org/10.24940/theijhss/2021/v9/i10/hs2110-035>
- Aeniwati, Z., & Kusriyah, S. (2021). Criminal Responsibility towards Criminals of Abortion in Indonesia. *Law Development Journal*. <https://doi.org/10.30659/ldj.3.1.9-18>
- Anggara, B., & Resen, M. G. S. K. (2019). Harmonization of Abortion Settings in Indonesia. *Musamus Law Review*. <https://doi.org/10.35724/mularev.v2i1.2260>
- Archer, S. A., & Steinberger-Wilckens, R. (2018). Systematic analysis of biomass derived fuels for fuel cells. *International Journal of Hydrogen Energy*. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.10.161>
- Ariyad, F., & Masyhar, A. (2020). Abortion by Rape Victim: A Dilemma in the Drat of Penal Code and Indonesian Health Law. *Journal of Law and Legal Reform*. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39659>
- Arsalna, H. A., & Susila, M. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11563>
- Baum, S. E., Wilkins, R., Wachira, M., Gupta, D., Dupte, S., Ngugi, P., & Makleff, S. (2021). Abortion quality of care from the client perspective: A qualitative study in India and Kenya.

Health Policy and Planning. <https://doi.org/10.1093/heapol/czab065>

- Begaliyev, Y. N., Sakhatova, S. Y., Temirova, A. Z., Paryzkyi, I. V., & Kuprienko, V. M. (2020). Features of criminal liability of Juvenile criminals: International legal and comparative analysis. *International Journal of Criminology and Sociology*. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.180>
- Cameron, S., Glasier, A., Lohr, P. A., Moreau, C., Munk-Olssen, T., Oppengaard, K. S., ... Volpe, A. (2017). Induced abortion. *Human Reproduction*. <https://doi.org/10.1093/humrep/dex071>
- David, D. F., & Bonato, G. (2018). Early implementation of the penalty: Between the guarantee of the state of innocence, *res judicata* and the absolute theories of the penalty. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*. <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v4i3.1143-1174>
- DEMINA, O. P. (2021). FOREIGN EXPERIENCE OF CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL ABORTION OR STERILIZATION. *Law and Society*. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2021.2.22>
- Gafurova, N., Khidoyatov, B., & Sunnatov, V. (2020). Criminal responsibility of medical workers: National and foreign experience. *International Journal of Pharmaceutical Research*. <https://doi.org/10.31838/ijpr/2020.12.02.0024>
- Kortsmit, K., Mandel, M. G., Reeves, J. A., Clark, E., Pagano, H. P., Nguyen, A., ... Whiteman, M. K. (2021). Abortion Surveillance — United States, 2019. *MMWR Surveillance Summaries*. <https://doi.org/10.15585/MMWR.SS7009A1>
- Krechmer, K. (2018). Relative measurement theory. *Measurement*. <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2017.10.053>
- Latt, S. M., Milner, A., & Kavanagh, A. (2019). Abortion laws reform may reduce maternal mortality: An ecological study in 162 countries. *BMC Women's Health*. <https://doi.org/10.1186/s12905-018-0705-y>
- Prior, L. (2020). Content analysis. In *The Oxford Handbook of Qualitative Research*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190847388.013.25>
- Rauf, S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Abortus Akibat Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Kesehatan. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*.
- Ristroph, A. (2022). Criminal Theory and Critical Theory: Husak in the Age of Abolition. *Law and Philosophy*. <https://doi.org/10.1007/s10982-021-09437-3>
- Sawicki, N. N. (2019). Protections from civil liability in state abortion conscience laws. *JAMA - Journal of the American Medical Association*. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.15105>
- Selebalo-Bereng, L., & Patel, C. J. (2019). Reasons for Abortion: Religion, Religiosity/Spirituality and Attitudes of Male Secondary School Youth in South Africa. *Journal of Religion and Health*. <https://doi.org/10.1007/s10943-017-0547-1>
- Sirait, E. W., & Rafiqi, R. (2019). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Pongedar pada Putusan No: 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1956>
- Siswati, S. (2013). *Etika dan Hukum Kesehatan: Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*.
- Situmorang, R. F. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN BIDAN YANG TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Stewart, J., & Witte, T. H. (2020). Secondary Trauma and Parenting Practices in Internet Crimes against Children Task Force Investigators. *American Journal of Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1007/s12103-020-09530-8>
- Teokharov, A. K., Bondar, A. Y., & Batbold, G. (2021). Effectiveness of the execution of criminal

- penalties. *Yugra State University Bulletin*. <https://doi.org/10.17816/byusu202104111-119>
- Wibowo, S. (2019). HUKUM ABORSI DALAM PERSPEKTIF INTERKONEKTIF (TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA). *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.506>
- Wulandari, E., & Fidiyani, R. (2018). Criticism of The Juridical Positivism Paradigm on The Meaning of Pornography In The Judge Mindset. *SHS Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185407002>
- Wulandari, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi). *JURNAL RECHTENS*. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.534>
- Yao, Y. H. A., Locke, E. A., & Jamal, M. (2018). On a combined theory of pay level satisfaction. *Journal of Organizational Behavior*. <https://doi.org/10.1002/job.2243>
- Zaręba, K., Wójtowicz, S., Banasiewicz, J., Herman, K., & Jakiel, G. (2021). The influence of abortion law on the frequency of pregnancy terminations—a retrospective comparative study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph18084099>

